

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pro dan kontra terkait masalah kepemimpinan non-Muslim di Indonesia ini berdasarkan pada kisah-kisah penolakan kepemimpinan atas dasar perbedaan keyakinan, dan kasus yang paling menuai kontroversi di masyarakat Indonesia adalah penolakan terhadap kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Kasus ini menimbulkan pro dan kontra dari masyarakat, sehingga muncul perdebatan mengenai masalah ini. Masing-masing memiliki landasan teologis baik agama maupun hukum tata negara, sebab baik yang menolak atau menerimapun dalam berargumentasi masing-masing kelompok menggunakan dalil atau justifikasi nash. Dari beberapa pendapat serta pandangan para ulama terkait masalah kepemimpinan non-Muslim, baik yang pro maupun kontra memiliki landasan dan dasar atas pemikirannya masing-masing. Sebagian besar kasus yang dikaji kitab-kitab fikih melarang atau haram hukumnya memberi kuasa non-Muslim untuk menangani urusan kaum Muslim. Larangan mengenai hal ini juga diungkapkan oleh beberapa ulama, contohnya seperti Ibnu Mundhir, Al-Qadhi Iyadh, serta Syekh Imam Qurtubi. Akan tetapi, selain adanya pendapat yang menentang memilih non-Muslim sebagai pemimpin ada juga pendapat ulama yang memungkinkan hal ini, seperti Ibnu Taimiyah dan Muhammad Abduh. Sedangkan menurut hukum tata negara Indonesia, dari dasar aturan yang termuat dalam Pancasila, UU, maupun UUD 1945 tidak ada satupun yang mencantumkan jika pemimpin atau pemegang kekuasaan di Indonesia harus beragama Islam.
2. Menurut Siti Ruhaini Dzuhayatin masalah kepemimpinan non-Muslim menjadi niscaya di Indonesia di masa mendatang. Hal ini juga disebabkan karena rendahnya tingkat dukungan umat Islam untuk partai-partai Islam menjelang pemilu 2014, serta Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah sebagai dua organisasi besar arus utama menyatakan jika NKRI adalah final. Sehingga gagasan negara Islam atau khilafah Islamiyah hanya akan menjadi propaganda ideologis bagi kelompok Islam marginal dan jauh dari kenyataan. Yang harus dilakukan terutama bagi

pemegang kekuasaan seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah saat ini adalah dengan memberikan pedoman-pedoman yang bersifat tetap melalui kajian yang mendalam, agar tidak menimbulkan keraguan dan keributan. Terdapat tiga rujukan yang diketengahkan oleh Siti Ruhaini Dzuhayatin dalam merespon dan meninjau kembali mengenai masalah kepemimpinan non-Muslim ini, yaitu meliputi landasan normatif, pemikiran para ulama, dan fakta kontekstual.

3. Faktor yang mempengaruhi pemikiran Siti Ruhaini Dzuhayatin tentang kepemimpinan non-Muslim di Indonesia adalah karena Indonesia merupakan negara dengan mayoritas umat Islam terbesar di dunia, sehingga terkait masalah pemimpin dan keyakinan ini akan terus terjadi dan sulit teratasi apabila tidak ada "*margin of negotiation*" antara keduanya. Adapun faktor lain, yaitu mengenai kasus penolakan terhadap kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) baik saat menjabat wakil gubernur DKI Jakarta, atau saat kemudian beliau menggantikan Joko Widodo menjadi gubernur karena terpilihnya Joko Widodo menjadi presiden di tahun 2014, serta penolakan Lurah Susan Jasmine Zulkifli yang diangkat menjadi lurah di Lenteng Agung namun ditolak oleh warga yang bermayoritas Muslim karena beliau merupakan seorang non-Muslim. Hal ini berbanding terbalik dengan terpilihnya Kepala Desa Hj. Halijah Mardiang secara demokratis di suatu desa di Minahasa. Beliau seorang Muslim yang terpilih selama dua periode dengan mayoritas masyarakat Kristen sedangkan keluarga beliau adalah satu-satunya keluarga Muslim di desa tersebut.

B. Saran-saran

Berdasarkan pembahasan serta kesimpulan mengenai kepemimpinan non-Muslim di Indonesia dari perspektif Siti Ruhaini Dzuhayatin, maka penulis memberikan beberapa saran diantaranya:

1. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pembaca untuk berpikir bagaimana hidup dalam berbangsa dan negara berdampingan dengan non-Muslim, sehingga kita dapat mengingat bahwa tidak semua non-Muslim itu buruk serta tidak menyimpan kebencian terhadap mereka. Karena, membangun dan mempererat hubungan serta kerjasama dengan non-Muslim di bidang sosial, ekonomi, politik, teknologi, ilmu pengetahuan, seni, budaya, dan lain-lain untuk menciptakan masyarakat yang

damai, sejahtera dan adil bukanlah suatu hal yang dilarang dalam Islam.

2. Bagi Peneliti Lain

Pada penelitian ini penulis memahami bahwa belum sepenuhnya dapat menjelaskan secara sempurna, dan masih banyak kekurangan dalam melakukan studi pemikiran Siti Ruhaini Dzuhayatin tentang kepemimpinan non-Muslim di Indonesia dengan mayoritas penduduknya yang beragama Islam. Baik dari segi metode penulisan maupun studi yang dilakukan. Oleh karena itu, diharapkan pada penelitian mendatang mampu mengkaji lebih mendalam pemikiran Siti Ruhaini Dzuhayatin tentang kepemimpinan non-Muslim di Indonesia ini, dan belajar lebih dalam untuk memahami dan menjelaskan satu ayat dalam kitab tafsir tertentu.

